



**BUPATI BLITAR
PROPINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya di daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 17. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 3/A.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
6. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
7. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

12. Usaha lainnya adalah Usaha selain Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha Menengah.
13. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik di Wilayah Kabupaten Blitar.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan dana bergilir berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. kredibilitas; dan
- d. akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pengelolaan dana bergilir adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya di daerah.
- (2) Tujuan pengelolaan dana bergilir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB IV

KARATERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana yang dikategorikan sebagai dana bergilir adalah dana dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD;
- c. dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

- d. disalurkan atau dipinjamkan kepada perseorangan/kelompok masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada perseorangan atau kelompok masyarakat lainnya (*revolving fund*); dan
- e. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bergulir bersumber dari:

- a. APBD yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- c. pendapatan dari dana bergulir;
- d. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan
- e. sumber lain yang sah atau program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

BAB VI PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Pengelola dana bergulir dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan verifikasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, dan memberikan rekomendasi terhadap penerima pinjaman dana bergulir;
 - b. menyusun program dana bergulir; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan dana bergulir secara periodic kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) SKPD yang membidangi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima dana bergulir;

- b. memberikan konsultasi teknis tentang pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. mendampingi dalam penyaluran dana bergulir;
- d. membina, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir.

BAB VII BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

Dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat, berupa uang.

Pasal 9

- (1) Penerima dana bergulir adalah perseorangan dan atau kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya di daerah yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon penerima dana bergulir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII STATUS DANA, ALOKASI DANA, DAN BESARAN PLAFON DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Status

Pasal 10

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Alokasi

Pasal 11

Besaran alokasi dana bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro

dan Kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Koperasi, UMKM dan lembaga perekonomian lainnya di daerah.

Bagian Ketiga Besaran Plafon

Pasal 12

Ketentuan mengenai besaran plafon maksimal dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah dan tanpa agunan bagi usaha kecil.
- (2) Dana bergulir dapat disalurkan melalui mekanisme langsung dan/atau mekanisme tidak langsung.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 14

- (1) Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha produktif.
- (2) SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bergulir.

Bagian Ketiga Pengembalian

Pasal 15

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan kembali.

- (2) Penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan jasa hasil usaha.
- (3) Jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran, pencairan dan pengembalian dana termasuk besaran jasa usahanya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi secara periodik dengan menggunakan anggaran kegiatan SKPD masing-masing.
- (2) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dana bergulir.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.
- (2) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dana bergulir.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 19

- (1) BPKAD wajib menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap triwulan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 20

- (1) Pembinaan atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bersama tim yang di bentuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII **KETENTUAN SANKSI**

Pasal 21

- (1) Sanksi terhadap peminjam dana bergulir atas penyalahgunaan, keterlambatan pengembalian dan/atau tidak mengangsur dana bergulir, diatur dalam perjanjian pengguliran dana.
- (2) Pengelola dana bergulir yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII **PERALIHAN**

Pasal 22

Pelaksanaan dana bergulir yang belum selesai pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pengguliran dana.

BAB XIV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI BLITAR

Ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 14 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 3/E

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

HARIS SUSIANTO, SH, MSi

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi, yang tangguh, mandiri, sehat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi dan usaha lainnya merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, Koperasi, dan usaha lainnya di Kabupaten Blitar melalui dana bergulir.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,

penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 menyebutkan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya. Terkait dengan hal tersebut, kepada SKPD terkait wajib mengelola dana-dana Pemerintah Daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Blitar dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.

Huruf b

Transparan adalah keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen public.

Huruf c

Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan

Huruf d

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2014 NOMOR 4